



P U T U S A N

Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU WAHYUDI,S.H. Bin CHAIRUM NOSA;**
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun/25 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Bengkalis RT.02 RW.01 Desa Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2014 s/d 2019 (mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5 Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Razman Arif Nasution, SH, S.AG,MA (Ph.D), Enoki Ramon,SH., Wan Subantri Arti, SH.,MH, Elida Netti, SH.,MH.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DR. Razman Arif Nasution, SH, S.AG,MA (Ph.D) Advocates and Counsellor at Law beralamat diJl. Jend. Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 107/SK/TPk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/BKS//01/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA *bersama-sama dengan* JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH (masing-masing sedang dalam tahap upaya hukum kasasi) pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang*

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan SK Gubernur Riau No.KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga anggota Badan Anggaran berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis No. 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor : 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp.96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, pada kenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, beserta Anggota Banggar lainnya saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah melalui saksi Jamal Abdillah setidak - tidaknya Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota Dewan mendapatkan masing-masing Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah Bengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir;

- Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis memasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana Hibah yang disampaikan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, saksi RISMAYENI, S.Pd, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH, dan para anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, bersama MUHAMMAD TARMIZI dan saksi PURBOYO serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya melalui Jamal Abdillah sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok dengan dana sebesar Rp.115.190.000.000,- (seratus lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 saat pembahasan APBD, sidang diskors beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir, barulah qorum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilanjutkan kembali, sekira jam 01.00 Wib tanggal 18 Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yang diketuai oleh Jamal Abdillah dan Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sebesar Rp. 233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 02 Februari 2012 Gubernur Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012" yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (RUSLI ZAINAL) dimana terjadi perubahan anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 yang semula adalah sebesar Rp.233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.67.661.259.000,- (enam puluh tujuh milyar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp.165.995.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Ternyata Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama dengan Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, akan tetapi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis tetap menandatangani Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 dan selanjutnya menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Februari 2012;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat / Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor : 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor:03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab. Bengkalis TA. 2012 dan Nomor: 07/MoU-HK/X/2012 Nomor: 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kab. Bengkalis TA. 2012, dimana khusus belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp 266.373.091.580,- (Dua ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tim Banggar dengan TAPD sidang yang dipimpin JAMAL ABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah "Kenapa dana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauh-jauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan". Pada saat itu dijelaskan oleh Sekda bahwa laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada pengguna anggaran DPA PPKD (Sekretaris Daerah) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ormas yang tidak lengkap", selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab "Kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat", permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebut di respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua Banggar JAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD;
- Bahwa kemudian nama-nama kelompok masyarakat calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD kepada Drs. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan dan perbaikan maka Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi, dimana untuk belanja hibah berubah menjadi sebesar Rp.272.282.091.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp. 59.696.730.647,- (lima puluh Sembilan milyar

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 788/X/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012;

- Bahwa terdakwa HERU WAHYUDI, SH. mengetahui setiap anggota DPRD dapat mengajukan usulan tambahan kelompok – kelompok calon penerima hibah maka terdakwa langsung berinisiatif memberikan nama – nama kelompok yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok kepada saksi JAMAL ABDILLAH antara lain:

- Yang dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok dengan dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum / Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 64 (enam puluh empat) kelompok dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Dan selanjutnya daftar nama calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui oleh saksi JAMAL ABDILLAH disampaikan kepada Drs.ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD dengan maksud untuk dilakukan perubahan dan perbaikan;

- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 telah ditetapkan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 dengan anggaran hibah sebesar *Rp.272.277.491.580,- (Dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah)*, mengetahui hal tersebut Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. langsung menginformasikan kepada para kelompok yang telah tercantum dan terdaftar sebagai lembaga/ kelompok penerima dana hibah TA 2012 dengan harapan segera untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana hibah serta menyatakan bila dana telah cair maka kelompok penerima wajib menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa langsung dan melalui pihak perantara (calo) yaitu Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, dan Faisal Bachri;

- Bahwa setelah dana hibah tersebut dicairkan oleh para penerima dana hibah yang usulannya melalui terdakwa HERU WAHYUDI, SH. maka terdakwa menerima uang sebagaimana yang dipersyaratkan sebelumnya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para calo dan penerima hibah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerimadana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Kelompok *Kompany Al-Khoirot menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);*
3. Kelompok *Marhaban Masjid Raya menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);*
4. Grup *Kompany Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;*
5. Kelompok *Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa, sementara Dedi Zulfikar menerima bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);*
6. Kelompok *Jamu Tradisional Segar Bugar menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa ;*
7. Kelompok *Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa;*
8. Kelompok *Kompany Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dilakukan*

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa ;

9. Yayasan Pendidikan Mutiara Rupas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rupas Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui Rozali untuk terdakwa ;

10. Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menyerahkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guntur Okta Reza Putra;

- Bahwa perbuatan terdakwa HERU WAHYUDI, SH bersama-sama dengandengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana Hibah berdasarkan permintaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa melalui prosedur dan mekanisme penganggaran dana hibah adalah merupakan perbuatan *melawan hukum* dan bertentangan dengan :

1. Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota”;

2. Pasal 42 ayat (1) UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD

3. Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005 yaitu: Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, ditentukan antara lain sebagai berikut :

Pasal 8:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9:

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 perihal proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 dan ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, maka diperoleh petunjuk sebagai berikut :
- a. Pemerintah daerah dalam penganggaran pemberian Hibah dan Bansos dalam APBD Tahun Anggaran 2012, pada prinsipnya tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2011;
 - b. Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPD sebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos dalam APBD Tahun

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD;

- c. Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilengkapi sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012;
6. Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tentang *"Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012"*;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkulu, ditentukan antara lain:

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan usulan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati sebelum dilakukan pembahasan KUA dan PPAS oleh TAPD;

Pasal 11

- (1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi Hibah disampaikan dan di administrasikan / dicatat melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- (2) Bagian Kesra Kabupaten Bengkulu yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon Hibah yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal surat permohonan dan proposal Hibah sesuai persyaratan administrasi, maka bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal berkenaan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekertariat Daerah;

(4) Proposal yang telah diterima oleh Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat dan diteruskan kepada SKPD untuk mendapatkan rekomendasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diuraikan di atas *memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Robi Sugara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta Dedi Zulfikar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);*

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis *telah merugikan Keuangan Negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan keterangan Deddy Yudistira, Ak. CFra (ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, Faisal Bachri, dan Guntur Okta Reza Putra;

Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA *bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH* selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, *RISMAYENI, S.Pd,* dan *HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH* (masing-masing sedang dalam tahap upaya hukum kasasi) pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan SK Gubernur Riau No.KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga anggota Badan Anggaran berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis No. 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

Fungsi:

Pasal 343

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;*
- b. anggaran; dan*
- c. Pengawasan.*

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota;

Tugas dan Wewenang:

Pasal 344 ayat (1) huruf a:

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD secara keseluruhan mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - a. *memberentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;*
 - b. *membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;*
- Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD Kabupaten memang memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya tersebut, DPRD diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kab. Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD, antara lain:
 - (1) *DPRD Mempunyai Fungsi :*
 - a. *Legislasi;*
 - b. *anggaran; dan*
 - c. *pengawasan*
 - (2) *Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah;*
 - (3) *Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;*
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor : 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp.96.399.100.000,- (*sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, pada kenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, beserta Anggota Banggar lainnya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Anggota DPRD maupun selaku Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah melalui saksi Jamal Abdillah setidak - tidaknya Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota Dewan mendapatkan masing-masing Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah Bengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir; Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis memasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana Hibah yang disampaikan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, saksi RISMAYENI, S.Pd, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH, dan para anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, bersama MUHAMMAD TARMIZI dan saksi PURBOYO serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya melalui Jamal Abdillah sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok dengan dana sebesar Rp.115.190.000.000,- (seratus lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 saat pembahasan APBD, sidang diskors beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir, barulah qourum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilanjutkan kembali, sekira jam 01.00 Wib tanggal 18

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yang diketuai oleh Jamal Abdillah dan Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sebesar Rp. 233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 02 Februari 2012 Gubernur Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012" yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (RUSLI ZAINAL) dimana terjadi perubahan anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 yang semula adalah sebesar Rp.233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.67.661.259.000,- (enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp.165.995.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Ternyata Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama dengan Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, akan tetapi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis tetap menandatangani Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 dan selanjutnya menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Februari 2012;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat / Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor : 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor:03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab. Bengkalis TA. 2012 dan Nomor :07/MoU-HK/X/2012 Nomor : 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kab. Bengkalis TA. 2012, dimana khusus belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp 266.373.091.580,- (Dua ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tim Banggar dengan TAPD sidang yang dipimpin JAMAL ABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah "Kenapa dana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauh-jauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan". Pada saat itu dijelaskan oleh Sekda bahwa laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada pengguna anggaran DPA PPKD (Sekretaris Daerah) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ormas yang tidak lengkap", selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab "Kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidak

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat”, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebut di respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua Banggar JAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD;

- Bahwa kemudian nama-nama kelompok masyarakat calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD kepada Drs. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD;

- Bahwa setelah dilakukan perubahan dan perbaikan maka Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi, dimana untuk belanja hibah berubah menjadi sebesar Rp.272.282.091.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp. 59.696.730.647,- (lima puluh Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 788/X/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012;

- Bahwa dari penambahan alokasi dana hibah APBD Murni dan APBD Perubahan adalah sebanyak 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) kelompok penerima hibah dengan dana yang telah dicairkan sebesar Rp.232.369.473.381,- (dua ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh satu rupiah), khusus terdakwa HERU WAHYUDI, SH menyampaikan 35 (tiga puluh lima) kelompok /organisasi kepada saksi JAMAL ABDILLAH antara lain :

- Yang dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 12 (dua belas) kelompok dengan usulan dana sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum / Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 23 (dua puluh tiga) kelompok dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 telah ditetapkan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 dengan anggaran hibah sebesar Rp.272.277.491.580,- (*Dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah*), mengetahui hal tersebut Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. langsung menginformasikan kepada para kelompok yang telah tercantum dan terdaftar sebagai lembaga/kelompok penerima dana hibah TA 2012 dengan harapan segera untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana hibah serta menyatakan bila dana telah cair maka kelompok penerima wajib menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa langsung dan melalui pihak perantara (calo) yaitu Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, dan Faisal Bachri;
- Bahwa setelah dana hibah tersebut dicairkan oleh para penerima dana hibah yang usulannya melalui terdakwa HERU WAHYUDI, SH. maka terdakwa menerima uang sebagaimana yang dipersyaratkan sebelumnya dari para calo dan penerima hibah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerimadana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Kelompok Kompong Al-Khoirot menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Kelompok Marhaban Masjid Raya menerimadana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. Kelompok Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa, sementara Dedi Zulfikar menerima bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 6. Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugamenerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa;
 7. Kelompok Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa;
 8. Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD)menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dilakukan pemotongan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa;
 9. Yayasan Pendidikan Mutiara Rukat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui Rozali untuk terdakwa;
 10. Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menyerahkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guntur Okta Reza Putra;
- Bahwa perbuatan terdakwa HERU WAHYUDI, SH *bersama-sama dengandengan* JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana Hibah berdasarkan permintaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis tanpa melalui prosedur dan mekanisme penganggaran dana hibah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. selaku Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diuraikan diatas *menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Robi Sugara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta Dedi Zulfikar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);*
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis *telah merugikan Keuangan Negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan keterangan Deddy Yudistira, Ak. CFra (ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, Faisal Bachri, dan Guntur Okta Reza Putra;

Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDS-01/BKS/01/2017 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (enam) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3251, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3678 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 1578 Tgl 05 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel proposal Yayasan Pendiikan Mutiara Rupa Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupa Utara;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Yayasan Pendiikan Mutiara Rupa Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupa Utara TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 450.000.000. (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2396, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2488 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1560 Tgl 05 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2029, tanggal 03 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2029 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 0719 Tgl 26 November 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2055, tanggal 27 November 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1775 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 00461 Tgl 26 November 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kambung Luar ;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kambung Luar Bengkalis TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3722, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3722 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 2336 Tgl 20 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang TA. 2012;
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);
- m. SPP-2 (Ringkasan);
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

(Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);

Membebaskan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA Bin ABU ZAKIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, SH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa HERU WAHYUDI, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selu
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3251, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3678 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 1578 Tgl 05 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Yayasan Pendiikan Mutiara Rupa Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupa Utara;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Yayasan Pendiikan Mutiara Rupa Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupa Utara TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 450.000.000. (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2396, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2488 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1560 Tgl 05 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kecamatan Bantan;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2029, tanggal 03 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2029 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 0719 Tgl 26 November 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2055, tanggal 27 November 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1775 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya:
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 00461 Tgl 26 November 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kembang Luar ;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kembang Luar Bengkalis TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. SPP-2 (Ringkasan);
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3722, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3722 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 2336 Tgl 20 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang ;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 31 Mei 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA, hari Selasa tanggal 20 Juni 2017; -

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA, dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor; 04/Pid.Sus-TPK /2016 /PN. Pbr. tanggal 31 Mai 2017;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., hari Selasa tanggal 25 Juli 2017;-

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Mai 2017 yang kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, oleh karena permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 31 Mei 2017 dengan argumen dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman terlalu ringan, dinilai dari rasa keadilan oleh masyarakat, karena Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., sebagai anggota DPRD Ka. Bengkalis yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat Kab. Bengkalis;-
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu sejumlah Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta) berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., telah menerima uang sebagai ucapan terimakasih dari para kelompok masyarakat penerima hibah;-

➤ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya berpedoman pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Kor-upsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr, tanggal 3 Februari 2015, sebagai tolok ukur dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA.;

➤ Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimohonkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima memori banding ini dan menyatakan sebagai berikut;-

1. Menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-
3. Membebaskan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan semua barang bukti dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-
6. Membebaskan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan ada 2 (dua) hal pokok yang dimohonkan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, antara lain ;

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-

2. Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);;-

Ad. 1

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 31 Mai 2017, dan memori banding Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan memahami Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 31 Mei 2017, menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama sudah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan berdasarkan alat bukti lain yang sah, maka Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga Pertimbangan Hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.;

Ad 2 :

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan bersifat balas dendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., sebagaimana

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 31 Mei 2017 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan, maka dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah sependapat bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., berdasarkan fakta hukum telah terbukti bersama-sama dengan Ketua dan beberapa orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 - 2014 mengajukan anggaran dana hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat atau kelompok masyarakat setelah penetapan KUA dan PPAS kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dan kawan-kawan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.yang menyatakan, "Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Faktanya belum ada usulan hibah kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sebelum penetapan KUA dan PPAS oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dan kawan-kawan.:-

Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., bersama-sama dengan Ketua dan beberapa orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 – 2014 juga tidak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. menyatakan,; “Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS”., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPD dan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketika pembahasan rancangan KUA dan PPAS;-

Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 – 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansos dalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tata-Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena belanja hibah dan bansos tidak dibahas dan tidak diajukan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Bengkalis tersebut;-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan sengaja bersama-sama dengan saksi Jamal Abdullah dan beberapa orang anggota DPRD lainnya memberikan dana hibah kepada para pengusul yaitu kelompok masyarakat, orang pribadi atau organisasi yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dan kawan-kawannya Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009 – 2014 bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya,;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan ini memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Pbr, tanggal 31 Mei 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ditetapkan sebagaimana diuraikan nantinya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., baik sebagai alasan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., harus mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH.

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., selaku selaku Anggota DPRD seharusnya memberikan contoh untuk terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1. Kitab

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding, Penuntut Umum;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 31 Mei 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA., untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **KAMIS** tanggal **24 Agustus 2017** oleh **SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **JARASMEN PURBA, S.H.**, dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor **H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **RABU** tanggal **30 Agustus 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj, NUR FATMAWATY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JARASMEN PURBA, S.H.

SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H.

H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY, SH.